



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 15/PID.SUS/2012/PT.PR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : Drs. TUUWATNO
Tempat lahir : Barito Selatan
Umur /Tanggal Lahir : 44 Tahun / 12 Oktober 1965
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/warga negara : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Tangking Emang No.4 Rt. 05 Kelurahan Kasongan Baru Kecamatan Katingan Hilir Kab. Katingan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Mantan anggota DPRD Kab. Katingan ;
Pendidikan : Sarjana
2. Nama Lengkap : H. SYAHRUDIN H.S.
Tempat lahir : Dahian Tunggal Kab. Katingan
Umur /Tanggal Lahir : 48 tahun / 10 Pebruari 1962
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/warga negara : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kampung Baru No.03 Kasongan RT. 07/ RW.02 Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Katingan Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat ;
Pendidikan : SMA
3. Nama Lengkap : MUSRI T. UMAR
Tempat lahir : Tumbang Liting Kasongan
Umur /Tanggal Lahir : 51 th / 06 Maret 1959
Jenis kelamin : Laki-laki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kebangsaan/warga negara : Indonesia.
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Tumbang Liting No.16 RT.V Kel. Tumbang
Liting Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan

Agama : Hindu Kaharingan

Pekerjaan : Swasta (mantan Anggota DPRD Kab. Katingan
2003-2004),

Pendidikan : SLTA

4. Nama Lengkap : TIU AMIT
Tempat lahir : Baun Bango
Umur /Tanggal Lahir : 72 th / 07 Maret 1938
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/warga negara : Indonesia.
Tempat tinggal : Kasongan Lama Seberang Jl. AMD RT.XIII/
RW.III Kel. Kasongan Lama Kec. Katingan Hilir
Kab. Katingan

Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS (mantan Anggota DPRD Kab.
Katingan 2003-2004),
Pendidikan : Sekolah Guru B

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 07 Pebruari 2011 sampai dengan 22 Juli 2011 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

A Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Februari 2011 Nomor Reg. Perkara : PDS-07/KSN/02/11 yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I. Drs. TUUWATNO, II. H. SYAHRUDIN H.S, III. MUSRI T. UMAR, dan IV. TIU AMIT selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan periode Tahun 2003-2004, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 158 Tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan bersama-sama dengan H. BERKAT SETIAWAN (perkaranya sudah Inkraht), YUNITA SANDY,STh, HADRIAN.A.LINTANG,BSc., DRS. SUPARTA DIUT, YAHYA SOPIA, SUGIANTO, WALMEN PASARIBU, RUSMIATI, HENDRIEWOL, HARNISON, MASPEK.J. GARANG,SE, LIKEDA.E.DJELAU, A. BERMAWI, MASTHUR BACHTIAR, ISNAN AGUS YANI, BUDI SANTOSO R. AHAD,SH, MARIUS.AM, H.M.YAHYA, PRIJANTO, AKHMAD ISWAHYUDI, sebagai anggota DPRD Kabupaten Katingan Periode 2003-2004 (dalam berkas perkara terpisah) serta Drs. SUPARDI DJ NIHIN, yang menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan Periode 2003-2004 (perkaranya sudah Inkraht), dalam kurun waktu antara bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2004 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2003 dan tahun 2004 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Katingan Jalan Katunen Nomor 35 Kasongan Kabupaten Katingan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa selama mereka terdakwa menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Katingan, seluruh sumber anggaran DPRD berasal dari APBD Kabupaten Katingan baik pada Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004.
- Bahwa seluruh penggunaan Anggaran DPRD Kabupaten Katingan tersebut harus diketahui oleh mereka terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Katingan.
- Bahwa mereka terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Katingan telah menggunakan anggaran DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 yang berasal dari *anggaran Tunjangan Kesehatan dan Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Ceheck Up* tidak sesuai dengan peruntukannya :

Hal 3 dari 53 hal put. No. 15 /PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Yang Berasal dari Tunjangan Kesehatan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2004, yaitu :

- Bahwa Anggaran Tunjangan Kesehatan pada Tahun Anggaran 2003 berdasarkan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 06 Tahun 2002 Tanggal 31 Desember 2002 dan dalam Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Katingan Nomor : 25/KPTS-PIM-DPRD/IX/2003 Tanggal 12 September 2003 adalah sebesar Rp. 652.500.000,- (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada Tahun Anggaran 2004, berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004, sebesar Rp. 627.500.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah Anggaran Tunjangan Kesehatan Tahun 2003 dan Tahun Anggaran 2004 adalah sebesar Rp 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa Tunjangan Kesehatan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Katingan pada Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut berdasarkan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 914/13/Keu tanggal 5 Pebruari 2003 tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SK Bupati Katingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 8 Oktober 2003 tentang Pengesahan DIKDA Perubahan Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 serta Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2004, di dalam Pasal 1007.a tentang Tunjangan Kesehatan, maka Peruntukan Tunjangan Kesehatan tersebut adalah untuk asuransi Pimpinan dan Anggota DPRD, dan sesuai dengan pasalnya, tentunya yang dimaksud dengan asuransi dalam pasal tersebut adalah Asuransi Kesehatan.
- Bahwa peruntukan Tunjangan Kesehatan bagi anggota DPRD tersebut di atas, diperkuat dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 Perihal : Pedoman tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, huruf B angka 1 yang menyatakan “Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, yaitu suami atau istri pertama beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan berupa pembayaran premi asuransi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah". Dengan demikian, Tunjangan Kesehatan tersebut seharusnya dipergunakan untuk Asuransi Kesehatan.

- **Namun pada kenyataannya**, tanpa melalui rapat paripurna atau penetapan Kepala Daerah atau setidaknya tanpa melalui Keputusan atau Penetapan Pimpinan DPRD, mereka terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Katingan telah melakukan penyimpangan atau penyelewengan anggaran peruntukan Tunjangan Kesehatan anggota DPRD Kabupaten Katingan tersebut dipergunakan untuk Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas berdasarkan Perjanjian/kontrak dengan pihak PT Asuransi Bumi Putera 1912 pada tanggal 8 Agustus 2003 di Denpasar Bali berupa Program Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas yang masing-masing anggota dewan (25 orang Anggota DPRD) mempunyai nilai pertanggungan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per orang dan 1 orang Sekwan senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Katingan H. Berkat Setiawan dengan kronologis yaitu :

- ⇒ Berawal dari Saksi ABDUL RADJAB yang merupakan Karyawan AJB 1912 Kantor Perwakilan Palangka Raya pada sekitar Bulan Juni 2003 melakukan presentasi secara informal tentang program Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas di ruang Ketua DPRD Kabupaten Katingan yaitu saksi H. Berkat Setiawan dengan menyampaikan ilustrasi perhitungan tentang manfaat/benefit dan jumlah premi. Atas presentasi tersebut H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD menyatakan akan mempelajari dan mendalami lebih lanjut.
- ⇒ Selanjutnya sekitar minggu kedua bulan Juli 2003 Ketua DPRD Kabupaten Katingan H. Berkat Setiawan selaku Ketua Dewan menghubungi saksi ABDUL RADJAB melalui telpon untuk menyampaikan persetujuan atas penawaran program Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas tersebut tanpa melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Katingan terlebih dahulu.
- ⇒ Kemudian pada minggu ketiga bulan Juli 2003 saksi ABDUL RADJAB menyampaikan draft kerjasama tentang Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas tersebut kepada saksi H.

Hal 5 dari 53 hal put. No. 15 /PID.SUS/2012/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan untuk mendapat koreksi. Namun koreksi tentang isi perjanjian oleh saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan, hanya tentang besarnya premi yang harus dibayar yaitu Rp 1.276.015.500 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta lima belas ribu lima ratus rupiah) dan bukan tentang jenis Asuransi yang akan dipergunakan, sehingga Asuransi yang dipergunakan oleh DPRD Katingan adalah Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas, dan bukan Asuransi Kesehatan.

⇒ Bahwa selanjutnya, tanpa melalui Ketetapan atau Keputusan Pimpinan Dewan, saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan berangkat ke Bali untuk memenuhi undangan dari Kepala Cabang Asuransi Kumpulan Bumi Putera 1912 wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin untuk melaksanakan penandatanganan kerjasama Program Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas yang bertempat di Kuta Beach Hotel, Denpasar Bali pada tanggal 8 Agustus 2003 dengan didampingi oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan.

⇒ Bahwa naskah Perjanjian Kerja Sama DPRD Kabupaten Katingan dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tentang Program Asuransi Purna bakti dan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Katingan ditandatangani oleh saksi BERKAT SETIAWAN selaku pemegang polis Asuransi Kumpulan dari pihak DPRD Katingan dan MADJDI ALI sebagai Direktur Utama AJB Bumi Putera 1912 dari pihak AJB Bumi Putera 1912 pada tanggal 8 Agustus 2003.

⇒ Bahwa setelah penandatanganan tersebut saksi H. Berkat Setiawan dan mereka terdakwa selaku anggota DPRD mendapatkan sertifikat dengan pemegang polis adalah saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan dengan Nomor Polis Asuransi Kumpulan : 43497 tertanggal 30 April 2004.

- Bahwa selanjutnya mengenai pembayaran premi Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut, saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan memerintahkan kepada Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Dewan untuk mencairkan Anggaran yang berasal dari

Tunjangan Kesehatan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- 1 pada bulan September 2003 sebesar Rp. 152.521.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh satu satu ribu rupiah) melalui SPMU Nomor: 00490/RS/2003 tanggal 30 Agustus 2003.
 - 2 pada bulan Oktober 2003 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui SPMU Nomor: 00564/RS/2003 tanggal 16 Oktober 2003.
 - 3 dan pada bulan Pebruari 2004 sebesar 623.515.500,- (enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) melalui SPMU Nomor : 00029/RS/2004 tanggal 19 Pebruari 2004.
- Bahwa perbuatan mereka terdakwa dan anggota DPRD lainnya bersama saksi H. Berkat Setiawan yang telah melakukan penyimpangan dalam penggunaan anggaran Tunjangan Kesehatan untuk Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut telah **bertentangan** dengan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 914/13/Keu tanggal 5 Pebruari 2003 tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SK Bupati Katingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 8 Oktober 2003 tentang Pengesahan DIKDA Perubahan Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 serta Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2004 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 Perihal : Pedoman tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam huruf B angka 1 yang menentukan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Keluarganya yaitu suami atau istri pertama beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan berupa pembayaran premi **asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.**
 - Bahwa setelah masa kontrak Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut telah habis, maka seluruh pembayaran premi dari DPRD Kabupaten Katingan sebesar Rp 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) telah dikembalikan oleh pihak Asuransi Jiwa

Hal 7 dari 53 hal put. No. 15 /PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Bumi Putera 1912 pada tanggal 11 Agustus 2004 kepada saksi H. Berkat Setiawan selaku pemegang polis Asuransi Kumpulan. Selanjutnya uang sebesar Rp 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut dibagikan kepada 25 orang anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama BERKAT SETIAWAN dkk termasuk mereka terdakwa, masing-masing mereka terdakwa selaku anggota Dewan mendapatkan uang tunai sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan seorang Sekretaris Dewan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

⇒ **Bahwa mereka terdakwa bersama semua anggota DPRD telah menyetujui menggunakan dana Tunjangan Kesehatan untuk membayar premi Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas AJB Bumi Putera 1912 karena satupun tidak ada yang menolak** dengan pertimbangan bahwa apabila Anggota DPRD Kabupaten Katingan pada tahun 2003 -2004 menggunakan dana Tunjangan Kesehatan untuk membayar premi Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas AJB Bumi Putera 1912 lebih menguntungkan daripada asuransi kesehatan. Apabila Tunjangan kesehatan tersebut digunakan untuk membayar asuransi tunjangan kesehatan, maka jika habis masa kontrak uang premi tidak dikembalikan oleh pihak asuransi (pihak asuransi akan menanggung biaya apabila peserta sakit atau berobat secara medis), sedangkan Program Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas merupakan Program Asuransi Idaman dan Kecelakaan Diri dan termasuk dalam Asuransi Jiwa dengan unsur tabungan (saving) yang artinya apabila ada peserta mengalami kecelakaan pihak asuransi akan memberi pertanggungungan dan setelah kontrak habis maka uang pertanggungungan dibayar 100 persen kepada pemegang polis. Sehingga dengan telah diterimanya uang Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas dari saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan oleh mereka terdakwa dan anggota DPRD lainnya serta Sekretaris Dewan tersebut, maka perbuatan tersebut *telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu* masing-masing anggota DPRD Kabupaten Katingan dan Sekwan menerima pembayaran klaim habis kontrak Program Asuransi Jiwa Purna bhakti dan Perjalanan Dinas AJB Bumi Putra 1912 sekitar bulan Agustus 2004 berupa uang kontan masing-masing Ketua / Wakil-Wakil Ketua dan ke-21 Anggota Dewan sehingga **mendapat tambahan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan sebesar Rp. 50.000.000,- dan sekretaris Dewan sebesar Rp. 30.000.000,-

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa beserta seluruh anggota DPRD tersebut berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan telah *mengakibatkan kerugian kuangan negara* yang khusus berasal dari penyalahgunaan MAK Tunjangan Kesehatan kurang lebih sebesar **Rp 1.280.000.000,-** (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

b Yang berasal dari Biaya Perjalanan Dinas Check Up Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, yaitu

:

- Bahwa Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check Up Pada Tahun Anggaran 2003, berdasarkan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 06 Tahun 2002 Tanggal 31 Desember 2003 dan berdasarkan Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Katingan Nomor : 25/KPTS-PIM-DPRD/IX/2003 Tanggal 12 September 2003 adalah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pada Tahun Anggaran 2004, berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004, sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah, sehingga jumlah Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check up TA 2003 dan TA 2004 adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa mereka terdakwa bersama saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD telah melakukan penyimpangan atau penyelewengan penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Check Up TA 2003 dan TA 2004 dengan tidak sesuai peruntukannya, yaitu seharusnya Biaya tersebut digunakan untuk melakukan check up ke Rumah Sakit Umum di Jakarta, namun pada kenyataannya dana tersebut dibagi-bagikan kepada mereka terdakwa seluruh anggota DPRD Katingan masing-masing Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan membuat pertanggungjawaban yang fiktif, karena sesungguhnya mereka terdakwa semua anggota Dewan tersebut tidak pernah melakukan check up di Rumah Sakit Umum di Jakarta. Adapun kronologis perbuatan tersebut adalah sebagai berikut :
 - ⇒ Pada awalnya saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada mereka terdakwa seluruh pimpinan dan anggota DPRD Katingan untuk melakukan check up kesehatan di Rumah Sakit Umum di Jakarta, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/57.A/DPRD-KAT/2003 tanggal 30 April 2003, atas nama Berkat Setiawan, dkk.
 2. Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/58.A/DPRD-KAT/2003 tanggal 14 Mei 2003, atas nama H.M. Yahya, dkk.
 3. Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/59.A/DPRD-KAT/2003 tanggal 28 Mei 2003, atas nama Walmen Pasaribu, dkk.
 4. Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/ /DPRD-KAT/2004 bulan Maret 2004, atas nama Berkat Setiawan, dkk.
 5. Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/21/DPRD-KAT/2004 tanggal 08 Maret 2004, atas nama Yunita Sandy, STh, dkk.
 6. Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/29/DPRD-KAT/2003 tanggal 08 Maret 2004, atas nama H. Hadrian A. Litang, BSc, dkk.
- ⇒ Selanjutnya saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan memerintahkan kepada Sekretaris Dewan untuk mencairkan dana MAK Biaya Perjalanan Dinas, pasal : Biaya Check Up yaitu sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada Tahun Anggaran 2003 dan Rp. 124.710.000,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang selanjutnya diberikan oleh Bendaharawan Sekretariat Dewan kepada saksi H. Berkat Setiawan dan mereka terdakwa semua anggota Dewan masing-masing telah menerima sebesar kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- ⇒ Bahwa sebenarnya penggunaan biaya perjalanan Dinas Check Up tersebut telah dibagi-bagikan atas perintah saksi H. Berkat Setiawan melalui Bendaharawan kepada mereka terdakwa dan
- ⇒ seluruh anggota Dewan walaupun tanpa melakukan check up ke Jakarta, maka untuk mempertanggungjawabkan anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check up tersebut agar seolah-olah check up tersebut memang dilaksanakan, selanjutnya saksi H. Berkat Setiawan memerintahkan Bendahara yaitu saksi DANA (Bendaharawan Rutin TA 2003) dan ASIA SILA (Bendaharawan pada TA 2004) untuk pergi ke Jakarta guna membuat bukti-bukti pelaksanaan check up fiktif.
- ⇒ Bahwa karena penggunaannya fiktif atau tidak sesuai dengan kenyataannya terhadap MAK Biaya Perjalanan Dinas Check Up, maka pertanggungjawaban yang dilakukan oleh saksi H. Berkat Setiawan bersama-sama mereka terdakwa juga bersifat fiktif karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan mereka terdakwa bersama saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran di lembaga DPRD Kabupaten Katingan tersebut **telah bertentangan dengan:**
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 18 ayat (3) yang berbunyi : **Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen** yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 55 ayat (2) yang menyatakan “Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan” dan Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan : “Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah”.
- Bahwa dengan telah diterimanya biaya perjalanan dinas check up oleh saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan beserta mereka terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Katingan, maka perbuatan tersebut **telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu seluruh anggota DPRD Kabupaten Katingan** yaitu telah menerima dana dari penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Check Up T.A 2003 dan T.A 2004 sebesar Rp. 249.710.000 tidak sesuai peruntukannya yaitu fiktif karena kegiatannya tidak dilaksanakan sehingga telah memperkaya seluruh anggota DPRD (25 Anggota Dewan/ tersangka dan 1 Orang Sekwan) untuk T.A 2003 dan T.A 2004 masing-masing **mendapat tambahan kekayaan** sejumlah uang Rp. 10.000.000 dan untuk Sekwan Rp. 10.000.000

Hal 11 dari 53 hal put. No. 15 /PID.SUS/2012/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang khusus berasal dari penyimpangan penggunaan **Biaya Perjalanan Dinas Check Up** dalam Anggaran DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 kurang lebih sebesar **Rp. 249.710.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).**

Bahwa secara keseluruhan, akibat perbuatan mereka terdakwa bersama dengan saksi H. Berkat Setiawan yang berasal dari penyimpangan penggunaan **Anggaran Tunjangan Kesehatan dan Biaya Perjalanan Dinas Check Up** tersebut telah menimbulkan **kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp.1.529.710.000,-(satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2003	Tahun Anggaran 2004 s.d Agustus	Jumlah
		Rp	Rp	Rp
1	Penggunaan Anggaran yang tidak sesuai dengan Tujuannya Tunjangan Kesehatan	652.500.000,00	627.500.000,00	1.280.000.000,00
2	SPJ Fiktif - Biaya Perjalanan Dinas Check Up	125.000.000,00	124.710.000,00	249.710.000,00
	JUMLAH	777.500.000,00	752.210.000,00	1.529.710.000,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa mereka terdakwa **Drs. TUUWATNO, H. SYAHRUDIN H.S ,**
putusan.mahkamahagung.go.id

MUSRI T. UMAR, TIU AMIT selaku Pimpinan / Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan periode Tahun 2003-2004, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 158 Tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan bersama-sama dengan H. BERKAT SETIAWAN (perkaranya sudah Ineraht), YUNITA SANDY,STh, HADRIAN.A.LINTANG,BSc., DRS. SUPARTA DIUT, YAHYA SOPIA, SUGIANTO, WALMEN PASARIBU, RUSMIATI, HENDRIEWOL, HARNISON, MASPEK.J. GARANG,SE, LIKEDA.E.DJELAU, A. BERMAWI, MASTHUR BACHTIAR, ISNAN AGUS YANI, BUDI SANTOSO R. AHAD,SH, MARIUS.AM, H.M.YAHYA, PRIJANTO, AKHMAD ISWAHYUDI, sebagai anggota DPRD Kabupaten Katingan Periode 2003-2004 (dalam berkas perkara terpisah) serta Drs. SUPARDI DJ NIHIN, yang menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan Periode 2003-2004 (perkaranya sudah Ineraht), yang menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan Periode 2003-2004 (perkaranya sudah putus), dalam kurun waktu antara bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2004 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2003 dan tahun 2004 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Katingan Jalan Katunen Nomor 35 Kasongan Kabupaten Katingan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan yaitu ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa selama mereka terdakwa menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Katingan, seluruh sumber anggaran DPRD berasal dari APBD Kabupaten Katingan baik pada Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004.
- Bahwa seluruh penggunaan Anggaran DPRD Kabupaten Katingan tersebut harus diketahui oleh mereka terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Katingan.
- Bahwa mereka terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Katingan telah menggunakan anggaran DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 yang berasal dari anggaran Tunjangan Kesehatan dan Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check Up tidak sesuai dengan peruntukannya :

Hal 13 dari 53 hal put. No. 15 /PID.SUS/2012/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Yang Berasal dari Tunjangan Kesehatan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2004, yaitu :

- Bahwa Anggaran Tunjangan Kesehatan pada Tahun Anggaran 2003 berdasarkan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 06 Tahun 2002 Tanggal 31 Desember 2002 dan dalam Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Katingan Nomor : 25/KPTS-PIM-DPRD/IX/2003 Tanggal 12 September 2003 adalah sebesar Rp. 652.500.000,- (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada Tahun Anggaran 2004, berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004, sebesar Rp. 627.500.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah Anggaran Tunjangan Kesehatan Tahun 2003 dan Tahun Anggaran 2004 adalah sebesar Rp 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa Tunjangan Kesehatan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Katingan pada Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut berdasarkan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 914/13/Keu tanggal 5 Pebruari 2003 tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SK Bupati Katingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 8 Oktober 2003 tentang Pengesahan DIKDA Perubahan Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 serta Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2004, di dalam Pasal 1007.a tentang Tunjangan Kesehatan, maka Peruntukan Tunjangan Kesehatan tersebut adalah untuk asuransi Pimpinan dan Anggota DPRD, dan sesuai dengan pasalnya, tentunya yang dimaksud dengan asuransi dalam pasal tersebut adalah Asuransi Kesehatan.
- Bahwa peruntukan Tunjangan Kesehatan bagi anggota DPRD tersebut di atas, diperkuat dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 Perihal : Pedoman tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, huruf B angka 1 yang menyatakan “Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, yaitu suami atau istri pertama beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan berupa pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Daerah". Dengan demikian, Tunjangan Kesehatan tersebut seharusnya
putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk Asuransi Kesehatan.

- Namun pada kenyataannya **bahwa mereka terdakwa bersama semua anggota DPRD telah menyetujui menggunakan dana Tunjangan Kesehatan untuk membayar premi Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas AJB Bumi Putera 1912 karena satupun tidak ada yang menolak** dengan pertimbangan bahwa apabila Anggota DPRD Kabupaten Katingan pada tahun 2003 -2004 menggunakan dana Tunjangan Kesehatan untuk membayar premi Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas AJB Bumi Putera 1912 lebih menguntungkan daripada asuransi kesehatan. Apabila Tunjangan kesehatan tersebut digunakan untuk membayar asuransi tunjangan kesehatan, maka jika habis masa kontrak uang premi tidak dikembalikan oleh pihak asuransi (pihak asuransi akan menanggung biaya apabila peserta sakit atau berobat secara medis), sedangkan Program Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas merupakan Program Asuransi Idaman dan Kecelakaan Diri dan termasuk dalam Asuransi Jiwa dengan unsur tabungan (saving) yang artinya apabila ada peserta mengalami kecelakaan pihak asuransi akan memberi pertanggungan dan setelah kontrak habis maka uang pertanggungan dibayar 100 persen kepada pemegang polis.
- Bahwa tanpa melalui rapat paripurna atau penetapan Kepala Daerah atau setidaknya tanpa melalui Keputusan atau Penetapan Pimpinan DPRD, menggunakan Tunjangan Kesehatan anggota DPRD Kabupaten Katingan tersebut untuk Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas berdasarkan Perjanjian/kontrak dengan pihak PT Asuransi Bumi Putera 1912 pada tanggal 8 Agustus 2003 di Denpasar Bali berupa Program Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas yang masing-masing anggota dewan (25 orang Anggota DPRD) mempunyai nilai pertanggungan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per orang dan 1 orang Sekwan senilai Rp. 30.000.000,-. (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Katingan H. Berkat Setiawan dengan kronologis yaitu :
 - ⇒ Berawal dari Saksi ABDUL RADJAB yang merupakan Karyawan AJB 1912 Kantor Perwakilan Palangka Raya pada sekitar Bulan Juni 2003 melakukan presentasi secara informal tentang program Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas di ruang Ketua DPRD Kabupaten Katingan yaitu saksi H.

Hal 15 dari 53 hal put. No. 15 /PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkat Setiawan dengan menyampaikan ilustrasi perhitungan tentang manfaat/benefit dan jumlah premi. Atas presentasi tersebut H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD menyatakan akan mempelajari dan mendalami lebih lanjut.

- ⇒ Selanjutnya sekitar minggu kedua bulan Juli 2003 Ketua DPRD Kabupaten Katingan H. Berkat Setiawan selaku Ketua Dewan menghubungi saksi ABDUL RADJAB melalui telpon untuk menyampaikan persetujuan atas penawaran program Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas tersebut tanpa melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Katingan terlebih dahulu.
- ⇒ Kemudian pada minggu ketiga bulan Juli 2003 saksi ABDUL RADJAB menyampaikan draft kerjasama tentang Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas tersebut kepada saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan untuk mendapat koreksi. Namun koreksi tentang isi perjanjian oleh saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan, hanya tentang besarnya premi yang harus dibayar yaitu Rp 1.276.015.500 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta lima belas ribu lima ratus rupiah) dan bukan tentang jenis Asuransi yang akan dipergunakan, sehingga Asuransi yang dipergunakan oleh DPRD Katingan adalah Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas, dan bukan Asuransi Kesehatan.
- ⇒ Bahwa selanjutnya, tanpa melalui Ketetapan atau Keputusan Pimpinan Dewan, saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan berangkat ke Bali untuk memenuhi undangan dari Kepala Cabang Asuransi Kumpulan Bumi Putera 1912 wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin untuk melaksanakan penandatanganan kerjasama Program Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas yang bertempat di Kuta Beach Hotel, Denpasar Bali pada tanggal 8 Agustus 2003 dengan didampingi oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan.
- ⇒ Bahwa naskah Perjanjian Kerja Sama DPRD Kabupaten Katingan dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tentang Program Asuransi Purna bakti dan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Katingan ditandatangani oleh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERKAT SETIAWAN selaku pemegang polis Asuransi Kumpulan dari pihak DPRD Katingan dan MADJDI ALI sebagai Direktur Utama AJB Bumi Putera 1912 dari pihak AJB Bumi Putera 1912 pada tanggal 8 Agustus 2003.

⇒ Bahwa setelah penandatanganan tersebut saksi H. Berkat Setiawan dan mereka terdakwa selaku anggota DPRD mendapatkan sertifikat dengan pemegang polis adalah saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan dengan Nomor Polis Asuransi Kumpulan : 43497 tertanggal 30 April 2004.

- Bahwa selanjutnya mengenai pembayaran premi Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut, saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan memerintahkan kepada Bendahara Sekretariat Dewan untuk mencairkan Anggaran yang berasal dari Tunjangan Kesehatan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- 1 pada bulan September 2003 sebesar Rp. 152.521.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh satu satu ribu rupiah) melalui SPMU Nomor: 00490/RS/2003 tanggal 30 Agustus 2003..

- 2 pada bulan Oktober 2003 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui SPMU Nomor: 00564/RS/2003 tanggal 16 Oktober 2003.

- 3 dan pada bulan Pebruari 2004 sebesar 623.515.500,- (enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) melalui SPMU Nomor: 00029/RS/2004 tanggal 19 Pebruari 2004.

- Bahwa perbuatan mereka terdakwa bersama saksi H. Berkat Setiawan menyalahgunakan kewenangannya selaku anggota DPRD Kabupaten Katingan dalam penggunaan anggaran Tunjangan Kesehatan untuk Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut telah bertentangan dengan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 914/13/Keu tanggal 5 Pebruari 2003 tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SK Bupati Katingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 8 Oktober 2003 tentang Pengesahan DIKDA Perubahan Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 serta Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek

Hal 17 dari 53 hal put. No. 15 /PID.SUS/2012/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2004 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 Perihal : Pedoman tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam huruf B angka 1 yang menentukan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya yaitu suami atau istri pertama beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan berupa pembayaran premi **asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.**

- Bahwa setelah masa kontrak Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut telah habis, maka seluruh pembayaran premi dari DPRD Kabupaten Katingan sebesar Rp 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) telah dikembalikan oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 pada tanggal 11 Agustus 2004 kepada saksi H. Berkat Setiawan selaku pemegang polis Asuransi Kumpulan. Selanjutnya uang sebesar Rp 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut dibagikan kepada 25 orang anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama BERKAT SETIAWAN dkk termasuk mereka terdakwa, masing-masing mereka terdakwa selaku anggota Dewan mendapatkan uang uang tunai sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan seorang Sekretaris Dewan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Dengan telah diterimanya premi Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas dari saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan kepada **yang mereka terdakwa** dan seluruh anggota DPRD atas nama BERKAT SETIAWAN, dan kawan-kawan serta seorang Sekretaris Dewan tersebut, maka perbuatan tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu masing-masing anggota DPRD Kabupaten Katingan dan Sekwan menerima pembayaran klaim habis kontrak Program Asuransi Jiwa Purna bhakti dan Perjalanan Dinas AJB Bumi Putra 1912 sekitar bulan Agustus 2004 berupa uang kontan masing-masing Ketua / Wakil-Wakil Ketua dan ke-21 Anggota Dewan sehingga **mendapat keuntungan** sebesar Rp. 50.000.000,- dan sekretaris Dewan sebesar Rp, 30.000.000,-
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang khusus berasal dari penyalahgunaan MAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Kesehatan kurang lebih sebesar Rp 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

b Anggaran Yang berasal dari Biaya Perjalanan Dinas Check Up Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, yaitu :

- Bahwa Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check Up Pada Tahun Anggaran 2003, berdasarkan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 06 Tahun 2002 Tanggal 31 Desember 2003 dan berdasarkan Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Katingan Nomor : 25/KPTS-PIM-DPRD/IX/2003 Tanggal 12 September 2003 adalah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pada Tahun Anggaran 2004, berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004, sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah, sehingga jumlah Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check up TA 2003 dan TA 2004 adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa mereka terdakwa bersama dengan saksi H. Berkat Setiawan telah menyalahgunakan kewenangannya selaku anggota DPRD Katingan dalam menggunakan Biaya Perjalanan Dinas Check Up TA 2003 dan TA 2004 dengan tidak sesuai peruntukannya, yaitu seharusnya Biaya tersebut digunakan untuk melakukan check up ke Rumah Sakit Umum di Jakarta, namun pada kenyataannya dana tersebut dibagi-bagikan kepada seluruh anggota DPRD Katingan yaitu mereka terdakwa masing-masing kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan membuat pertanggungjawaban yang fiktif, karena sesungguhnya mereka terdakwa dan semua anggota Dewan tersebut tidak pernah melakukan check up di Rumah Sakit Umum di Jakarta. Adapun kronologis perbuatan tersebut adalah sebagai berikut :

⇒ Pada awalnya saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada mereka terdakwa seluruh pimpinan dan anggota DPRD Katingan untuk melakukan check up kesehatan di Rumah Sakit Umum di Jakarta, yaitu :

- 1 Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/57.A/DPRD-KAT/2003 tanggal 30 April 2003, atas nama Berkat Setiawan, dkk.
- 2 Perintah Tugas, Nomor: 094/58.A/DPRD-KAT/2003 tanggal 14 Mei 2003, atas nama H.M. Yahya, dkk.
- 3 Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/59.A/DPRD-KAT/2003 tanggal 28 Mei 2003, atas nama Walmen Pasaribu, dkk.

Hal 19 dari 53 hal put. No. 15 /PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/ /DPRD-KAT/2004

bulan Maret 2004, atas nama Berkat Setiawan, dkk.

5 Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/21/DPRD-KAT/2004

tanggal 08 Maret 2004, atas nama Yunita Sandy, STh, dkk.

6 Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/29/DPRD-KAT/2003

tanggal 08 Maret 2004, atas nama H. Hadrian A. Litang,

BSc, dkk.

⇒ Selanjutnya saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan memerintahkan kepada Sekretaris Dewan untuk mencairkan dana MAK Biaya Perjalanan Dinas, pasal : Biaya Check Up yaitu sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada Tahun Anggaran 2003 dan Rp. 124.710.000,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang selanjutnya diberikan oleh Bendaharawan Sekretariat Dewan kepada saksi H. Berkat Setiawan dan mereka terdakwa semua anggota Dewan masing-masing telah menerima sebesar kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

⇒ Bahwa sebenarnya penggunaan biaya perjalanan Dinas Check Up tersebut telah dibagi-bagikan atas perintah saksi H. Berkat Setiawan melalui Bendaharawan kepada mereka terdakwa seluruh anggota Dewan dengan tanpa melakukan check up ke Jakarta, maka untuk mempertanggungjawabkan anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check up tersebut agar seolah-olah check up tersebut memang dilaksanakan, selanjutnya saksi H. Berkat Setiawan memerintahkan Bendahara yaitu saksi DANA (Bendaharawan Rutin TA 2003) dan ASIA SILA (Bendaharawan pada TA 2004) untuk pergi ke Jakarta guna membuat bukti-bukti pelaksanaan check up fiktif.

- Bahwa karena penggunaannya fiktif atau tidak sesuai dengan kenyataannya terhadap MAK Biaya Perjalanan Dinas Check Up, maka pertanggungjawaban yang dilakukan oleh saksi H. Berkat Setiawan bersama-sama mereka terdakwa juga bersifat fiktif karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- Bahwa perbuatan menyalahgunakan wewenang yang dilakukan mereka terdakwa dan seluruh anggota DPRD bersama saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran di lembaga DPRD Kabupaten Katingan tersebut telah bertentangan dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 18 ayat (3) yang berbunyi : **Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen** yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 55 ayat (2) yang menyatakan “Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan” dan Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan : “Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah”.
- Bahwa dengan telah diterimanya biaya perjalanan dinas check up oleh saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan beserta mereka terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Katingan, maka perbuatan tersebut **telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu seluruh anggota DPRD Kabupaten Katingan** . yaitu telah menerima dana dari penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Check Up T.A 2003 dan T.A 2004 sebesar Rp. 249.710.000 tidak sesuai peruntukannya yaitu fiktif karena kegiatannya tidak dilaksanakan sehingga telah memperkaya seluruh anggota DPRD (25 Anggota Dewan/ tersangka dan 1 Orang Sekwan) untuk T.A 2003 dan T.A 2004 masing-masing **mendapat keuntungan** sejumlah uang Rp. 10.000.000 dan untuk Sekwan Rp. 10.000.000
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang khusus berasal dari penyimpangan penggunaan **Biaya Perjalanan Dinas Check Up** dalam Anggaran DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 kurang lebih sebesar

Hal 21 dari 53 hal put. No. 15 /PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 249.710.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa dan seluruh anggota DPRD bersama dengan saksi H. Berkat Setiawan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar 1.529.710.000,-(satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang berasal dari penyimpangan penggunaan Anggaran Tunjangan Kesehatan dan Biaya Perjalanan Dinas Check Up dalam Anggaran DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2003	Tahun Anggaran 2004 s.d Agustus	Jumlah
		Rp	Rp	Rp
1	Penggunaan Anggaran yang tidak sesuai dengan Tujuannya Tunjangan Kesehatan	652.500.000,00	627.500.000,00	1.280.000.000,00
2	SPJ Fiktif - Biaya Perjalanan Dinas Check Up	125.000.000,00	124.710.000,00	249.710.000,00
	JUMLAH	777.500.000,00	752.210.000,00	1.529.710.000,00

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang -Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

B Putusan Sela Pengadilan Negeri Sampit tanggal 30 Maret 2011 Nomor : 81/ Pid.Sus/2011/PN.Spt yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Tidak Dapat Diterima ;
- 2 Menetapkan bahwa Pemeriksaan Sidang Perkara Nomor : 81/Pid.Sus/2011/ PN.Spt atas nama Terdakwa Drs.TU UWATNO,dkk. tetap dilanjutkan ;
- 3 Menetapkan Biaya perkara ditanggungkan sampai putusan akhir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Nomor REG.PERK.:PDS-07/
KSN/02/2011 tertanggal 03 Agustus 2011 yang pada pokoknya menuntut
sebagai berikut :

- 1 Membebaskan para terdakwa **I. Drs. TUUWATNO**, terdakwa **II. H. SYAHRUDIN H.S.**, terdakwa **III. MUSRI T. UMAR**, terdakwa **IV. TIU AMIT**, dari dakwaan Primair ;
- 2 Menyatakan terdakwa **I. Drs. TUUWATNO**, **II. H. SYAHRUDIN H.S.**, **III. MUSRI T. UMAR**, **IV. TIU AMIT**, bersalah telah melakukan tindak pidana KORUPSI yaitu “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.” sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
- 3 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **I. Drs. TUUWATNO**, terdakwa **II. H. SYAHRUDIN H.S.** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun. Dan terdakwa **III. MUSRI T. UMAR**, terdakwa **IV. TIU AMIT**, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangkan seluruhnya dengan lamanya para terdakwa dalam tahanan kota dan memerintahkan agar para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sampit ;
- 4 Membayar Denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair masing-masing selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 5 Menghukum para terdakwa membayar uang pengganti dengan jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp. 1.529.710.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) namun kerugian keuangan negara tersebut pada saat proses penyidikan perkara telah dibayar/di ganti oleh masing-masing terdakwa **I. Drs. TUUWATNO**, dan terdakwa **II. H. SYAHRUDIN H.S.** sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) beserta para terdakwa dalam perkara lain secara kolektif dengan jumlah sebesar 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) namun masih ada dari kerugian negara tersebut yang menjadi tanggung jawab masing-masing terdakwa **I. Drs. TUUWATNO**, dan terdakwa **II. H. SYAHRUDIN H.S.** untuk dibebani uang pengganti masing-masing

Hal 23 dari 53 hal put. No. 15 /PID.SUS/2012/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa **III. MUSRI T.**

UMAR, dan terdakwa **IV. TIU AMIT**, di bebani uang pengganti masing-masing sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan apabila mereka terdakwa tidak membayar uang pengganti maka paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila mereka terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka di pidana dengan pidana penjara masing-masing terdakwa **I. Drs. TUUWATNO**, dan terdakwa **II. H. SYAHRUDIN H.S.** selama 1 (satu) tahun penjara dan terdakwa **III. MUSRI T. UMAR**, dan terdakwa **IV. TIU AMIT**, selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan Penjara.

6 Menyatakan Barang Bukti berupa :

A. Berkas SPJ Rutin DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2004 untuk bulan Januari 2004 s.d. Agustus 2004 dengan daftar perincian sebagai berikut :

1. Dikda Tahun 2004 (lengkap)
2. Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2004 (1 buku lengkap)
3. SPMU Gaji Pimpinan dan Anggota Tahun 2004 (lengkap)
4. Bukti Setoran Pajak (Tunjangan Khusus Pasal 2.2.1.1005.a) Tahun 2004 (Maret s/d Agustus 2004)

5 SPMU Beban Sementara Tahun 2004 (lengkap).

6. Pasal : 2.2.1 1007.a
Uraian : Tunjangan Kesehatan
Rincian :

1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal
2. Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan
3. Kwitansi No. 12 tanggal 20 Februari 2004 sebesar Rp. 627.500.000,-

7. Pasal : 2.2.1 1008.a
Uraian : Biaya Penunjang Kegiatan
Rincian :

1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal
2. Kwitansi No. 168 tanggal 8 April 2004 sebesar Rp. 62.500.000,-
3. Kwitansi No. 213 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp. 62.500.000,-
4. Kwitansi No. 443 tanggal 19 Agustus 2004 sebesar Rp. 30.000.000,-

8. Pasal : 2.2.1 1011.a
Uraian : Biaya Pakaian Dinas
Rincian :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal
putusan.mahkamahagung.go.id

2. SPMU Beban Tetap Nomor 00188/RT/2004 tanggal 29 Maret 2004
sebesar Rp.50.000.000,-

9. Pasal : 2.2.1 1012,a

Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

Rincian :

1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal

2. Kwitansi No. 14 tanggal 20 Februari 2004 sebesar Rp. 3.780.000,-

3. Kwitansi No. 15 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp. 3.150.000,-

4. Kwitansi No. 16 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp. 3.150.000,-

5. Kwitansi No. 17 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp. 3.150.000,-

6. Kwitansi No. 19 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp. 3.150.000,-

7. Kwitansi No. 41 tanggal 1 Maret 2004 sebesar Rp. 1.000.000,-

8. Kwitansi No. 42 tanggal 1 Maret 2004 sebesar Rp. 1.300.000,-

9. Kwitansi No. 46 tanggal 2 Maret 2004 sebesar Rp. 500.000,-

10. Kwitansi No. 61 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp.2.750.000,-

11. Kwitansi No. 92 tanggal 25 Maret 2004 sebesar Rp. 5.370.000,-

12. Kwitansi No. 94 tanggal 25 Maret 2004 sebesar Rp. 5.370.000,-

13. Kwitansi No. 142 tanggal 8 April 2004 sebesar Rp. 5.040.000,-

14. Kwitansi No. 191 tanggal 4 Mei 2004 sebesar Rp. 850.000,-

15. Kwitansi No. 211 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp. 5.700.000,-

16. Kwitansi No. 214 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp. 6.021.000,-

17. Kwitansi No. 218 tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp. 2.700.000,-

18. Kwitansi No. 228 tanggal 23 Mei 2004 sebesar Rp. 2.025.000,-

19. Kwitansi No. 244 tanggal 2 Juni 2004 sebesar Rp. 4.350.000,-

20. Kwitansi No. 260 tanggal 7 Juni 2004 sebesar Rp. 1.700.000,-

21. Kwitansi No. 270 tanggal 10 Juni 2004 sebesar Rp. 1.970.000,-

22. Kwitansi No. 273 tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp. 2.200.000,-

23 Kwitansi No. 274 tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp.

1.900.000,-

24. Kwitansi No. 275 tanggal 19 Juni 2004 sebesar Rp. 4.030.000,-

25. Kwitansi No. 324 tanggal 14 Juli 2004 sebesar Rp. 1.110.000,-

26 Kwitansi No. 350 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp. 4.902.000,-

27 Kwitansi No. 358 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp. 1.250.000,-

28 Kwitansi No. 360 tanggal 30 Juli 2004 sebesar Rp. 730.000,-

29 Kwitansi No. 382 tanggal 2 Agustus 2004 sebesar Rp. 4.180.000,-

30 Kwitansi No. 384 tanggal 3 Agustus 2004 sebesar Rp. 1.400.000,-

Hal 25 dari 53 hal put. No. 15 /PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pasal : 2.2.1 1012.a

Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Rincian :

1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal
2. Kwitansi No. 43 tanggal 1 Maret 2004 sebesar Rp. 2.800.000,-
 - 3 Kwitansi No. 62 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 31.200.000,-
 - 4 Kwitansi No. 63 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 23.900.000,-
 - 5 Kwitansi No. 88 tanggal 23 Maret 2004 sebesar Rp. 20.350.000,-
 - 6 Kwitansi No. 136 tanggal 1 April 2004 sebesar Rp. 600.000,-
 - 7 Kwitansi No. 137 tanggal 1 April 2004 sebesar Rp. 900.000,-
 - 8 Kwitansi No. 183 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp. 13.175.000,-
 - 9 Kwitansi No. 184 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp. 6.375.000,-
 - 10 Kwitansi No. 185 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp. 11.175.000,-
 - 11 Kwitansi No. 186 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp. 11.125.000,-
 - 12 Kwitansi No. 190 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp. 13.175.000,-
 - 13 Kwitansi No. 221 tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp. 450.000,-
 - 14 Kwitansi No. 271 tanggal 14 Juni 2004 sebesar Rp. 1.350.000,-
 - 15 Kwitansi No. 336 tanggal 22 Juli 2004 sebesar Rp. 600.000,-
 - 16 Kwitansi No. 359 tanggal 30 Juli 2004 sebesar Rp. 600.000,-

11. Pasal : 2.2.1 1012.a

Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Check Up

Rincian :

1. Kwitansi No. 65 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 25.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kwitansi No. 66 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 22.800.000,-
3. Kwitansi No. 67 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 22.800.000,-
4. Kwitansi No. 105 tanggal 26 Maret 2004 sebesar Rp. 3.000.000,-
5. Kwitansi No. 107 tanggal 27 Maret 2004 sebesar Rp. 39.360.000,-
6. Kwitansi No. 121 tanggal 31 Maret 2004 sebesar Rp. 11.250.000,-

12. Pasal : 2.2.1 1013.a

Uraian : Biaya Konvensasi Kerja/Lembur Kerja DPRD

Rincian :

1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal
2. SPMU Beban Tetap Nomor: 00209/RT/2004 tanggal 13 April 2004 sebesar Rp. 30.000.000
3. SPMU Beban Tetap Nomor: 00427/RT/2004 tanggal 7 Juli 2004 sebesar Rp. 28.680.000
4. SPMU Beban Tetap Nomor: 00531/RT/2004 tanggal 10 Agustus 2004 sebesar Rp. 14.400.000

13. Pasal : 2.2.1 1014.a

Uraian : Biaya Tak Terduga

Rincian :

1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal
 2. Kwitansi No. 145 tanggal 8 April 2004 sebesar Rp. 12.500.000,-
 3. Kwitansi No. 219 tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp. 250.000,-
 4. Kwitansi No. 224 tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp. 550.000,-
 5. Kwitansi No. 225 tanggal 21 Mei 2004 sebesar Rp. 6.500.000,-
 6. Kwitansi No. 256 tanggal 5 Juni 2004 sebesar Rp. 1.000.000,-
 7. Kwitansi No. 255 tanggal 5 Juni 2004 sebesar Rp. 1.000.000,-
 8. Kwitansi No. 257 tanggal 5 Juni 2004 sebesar Rp. 500.000,-
 9. Kwitansi No. 243 tanggal 2 Juni 2004 sebesar Rp. 500.000,-
 10. Kwitansi No. 242 tanggal 2 Juni 2004 sebesar Rp. 250.000,-
 11. Kwitansi No. 254 tanggal 17 Juni 2004 sebesar Rp. 200.000,-
 12. Kwitansi No. 241 tanggal 2 Juni 2004 sebesar Rp. 500.000,-
 13. Kwitansi No. 341 tanggal 22 Juli 2004 sebesar Rp. 150.000,-
 14. Kwitansi No. 344 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp. 250.000,-
- B. Uang Tunai sebesar Rp.30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah)Pengembalian dari Drs.SUPARDI DJ NIHIN.
- C. Uang Tunai sebesar Rp.60.000.000,-(Enam Puluh Juta Rupiah) Pengembalian dari YUNITA SANDY,STh

Hal 27 dari 53 hal put. No. 15 /PID.SUS/2012/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dokumen dan Uang Tunai berupa :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor :03/KPTS-PIM-DPRD/III/2003 tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan(Legalisasi),
2. Keputusan Bupati Katingan Nomor : 110 tahun 2003 Tanggal 7 Oktober 2003 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan , Kegiatan/Pasal Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003. (Legalisasi)
3. Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan , Kegiatan/Pasal Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003. (Legalisasi)
4. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 23 Tahun 2003 tanggal 20 januari 2003 Tentang Peresmian Pengangkatan Dan pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan (Legalisasi).
5. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 158 Tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Katingan (Legalisasi).
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor: 26/KPTS-DPRD-KAT/X/2003 tanggal 6 Oktober 2003 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 Menjadi Peraturan Daerah (Legalisasi)
7. Uang Tunai sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) pengembalian dari H.HADRIAN A LINTANG,BSc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

E. Uang Tunai sebesar Rp.60.000.000,-(Enam Puluh Juta Rupiah),Pengembalian
putusan.mahkamahagung.go.id

dari H.BERKAT SETIAWAN

F. Dokumen - Dokumen berupa :

1. Naskah Perjanjian Kerja Sama Asuransi antara AJB dengan DPRD Katingan tentang Program Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab Katingan (asli).
2. Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00142575 tertanggal Desember 2004 (fotocopy).
3. Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00193051 tertanggal 20 Pebruari 2004 (fotocopy).
4. Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00142197 tertanggal September 2004 (fotocopy).
5. Laporan Proses Penutupan Asuransi DPRD Kabupaten Katingan dari AJB Bumiputera 1912 Unit Pelayanan Palangka Raya tertanggal 10 Januari 2004 (fotocopy).
6. Surat dari Kepala Kantor Operasional Asuransi Kumpulan Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor : 146/POAS-QBJ/V/2004 tanggal 31 Mei 2004 perihal Konfirmasi Polis Program Purna Bakti DPRD Habis Kontrak, kepada Ketua DPRD Kabupaten Katingan (fotocopy).
7. Kuitansi No.93 A 186065 tanggal 11 Agustus 2004 untuk Pembayaran Klaim Purna Bakti DPRD Kabupaten Katingan Polis : 43497 26 Pst (asli).
8. Berita Acara Penyerahan dan Pembayaran Klaim Nomor Polis 43497 dari AJB Bumi Putera 1912 kepada DPRD Kab Katingan tertanggal 11 Agustus 2004 (asli).
9. Polis Asuransi Kumpulan, Nomor Polis : 43497 tertanggal 30 April 2004 dengan peserta/ bertanggung Anggota DPRD Kabupaten Katingan (asli).
10. Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Katingan kepada Kepala Kantor Operasional Asuransi Kumpulan Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor : 095/14/DPRD-KAT/VII/2004 tanggal 9 Juli 2004 perihal pembayaran klaim Asuransi Anggota dan Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan (asli).
11. Surat dari Kepala Cabang Askum Banjarmasin Nomor : 207/POAS-QBJ/VII/2004 tertanggal 29 Juli 2003 perihal Undangan Penandatanganan Naskah Kerjasama kepada Ketua DPRD Kabupaten Katingan (asli).

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara

G Uang Tunai Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)pengembalian dari

HENDRIEWOOL

Hal 29 dari 53 hal put. No. 15 /PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

H. Uang Tunai Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) pengembalian dari Maspek
putusan.mahkamahagung.go.id

J.Garang,SE

I. Uang Tunai Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) pengembalian dari Ahmad Iswayudi

J. Uang Tunai Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) pengembalian dari Sugianto.

Semua barang bukti tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sampit untuk berkas perkara atas nama H.BERKAT SETIAWAN yang telah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Sampit.

K. Uang Tunai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) disita dari Marius A.M.

L. Uang Tunai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) disita dari Likeda E Djelau

M. Uang Tunai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) disita dari H.M.Yahya.

N. Uang Tunai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) disita dari Drs.Tuu watno

O. Uang Tunai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) disita dari H.Syahrudin HS.

P. Uang Tunai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) disita dari Budi Santoso R.Ahad,SH

Disita dari : MUHAMMAD SIROJ

- Barang Bukti Huruf A, D, dan F tersebut diatas dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara YAHYA SOFIA, Dkk.

- Benda sitaan berupa uang tunai tersebut diatas pada huruf B, C, E, G, H, I dan J masing-masing sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), dengan jumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan huruf K, L, M, N, O dan P masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dengan jumlah sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) yang masih berupa penitipan melalui Rekening Penampungan Dana Penitipan kejaksaan Agung dipergunakan dalam perkara YAHYA SOFIA, Dkk

7. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

D. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 9 Nopember 2011 No : 81/Pid.Sus/2011/PN.Spt yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I. Drs. TUUWATNO**, terdakwa **II. H. SYAHRUDIN H.S.**, terdakwa **III. MUSRI T. UMAR**, terdakwa **IV. TIU AMIT**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Membebaskan terdakwa-terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu-Primair tersebut ;

- 3 Menyatakan terdakwa **I. Drs. TUUWATNO**, terdakwa **II. H. SYAHRUDIN H.S.**, terdakwa **III. MUSRI T. UMAR**, terdakwa **IV. TIU AMIT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI“**;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 5 Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa-terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ; khusus untuk terdakwa III. MUSRI T. UMAR dan Terdakwa IV.TIU AMIT, apabila tidak membayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang, apabila terdakwa III. MUSRI T. UMAR dan Terdakwa IV. TIU AMIT tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka terpidana tersebut dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 6 Menetapkan masa penahanan kota Terdakwa-terdakwa dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan dengan perhitungan sesuai ketentuan undang-undang ;
- 7 Menetapkan agar bukti berupa :

A. Berkas SPJ Rutin DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2004 untuk bulan Januari 2004 s.d. Agustus 2004 dengan daftar perincian sebagai berikut :

- 1 Dikda Tahun 2004 (lengkap)
- 2 Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2004 (1 buku lengkap)
- 3 SPMU Gaji Pimpinan dan Anggota Tahun 2004 (lengkap)
- 4 Bukti Setoran Pajak (Tunjangan Khusus Pasal 2.2.1.1005.a) Tahun 2004 (Maret s/ d Agustus 2004)
- 5 SPMU Beban Sementara Tahun 2004 (lengkap).

Hal 31 dari 53 hal put. No. 15 /PID.SUS/2012/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pasal : 2.2.1.1007.a

Uraian : Tunjangan Kesehatan

Rincian : 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal

2. Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan

3. Kwitansi No. 12 tanggal 20 Februari 2004 sebesar Rp.
627.500.000,-

7. Pasal : 2.2.1 1008.a

Uraian : Biaya Penunjang Kegiatan

Rincian : 1.Satu buku Pengeluaran Per Pasal

2.Kwitansi No. 168 tanggal 8 April 2004 sebesar Rp.
62.500.000,-

3.Kwitansi No. 213 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp.
62.500.000,-

4.Kwitansi No. 443 tanggal 19 Agustus 2004 sebesar Rp.
30.000.000,-

8. Pasal : 2.2.1 1011.a

Uraian : Biaya Pakaian Dinas

Rincian : 1.Satu buku Pengeluaran Per Pasal

2.SPMU Beban Tetap Nomor 00188/RT/2004 tanggal 29 Maret
2004 sebesar Rp. 50.000.000,-

9. Pasal : 2.2.1 1012.a

Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

Rincian :

1 Satu buku Pengeluaran Per Pasal

2 Kwitansi No. 14 tanggal 20 Februari 2004 sebesar Rp.
3.780.000,-

3 Kwitansi No. 15 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp.
3.150.000,-

4 Kwitansi No. 16 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp.
3.150.000,-

5 Kwitansi No. 17 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp.
3.150.000,-

6 Kwitansi No. 19 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp.
3.150.000,-

7 Kwitansi No. 41 tanggal 1 Maret 2004 sebesar Rp.
1.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8 Kwitansi No. 42 tanggal 1 Maret 2004 sebesar Rp.

1.300.000,-

9 Kwitansi No. 46 tanggal 2 Maret 2004 sebesar Rp.

500.000,-

10 Kwitansi No. 61 tanggal 8 Maret 2004 sebesar

Rp.2.750.000,-

11 Kwitansi No. 92 tanggal 25 Maret 2004 sebesar Rp.

5.370.000,-

12 Kwitansi No. 94 tanggal 25 Maret 2004 sebesar Rp.

5.370.000,-

13 Kwitansi No. 142 tanggal 8 April 2004 sebesar Rp.

5.040.000,-

14 Kwitansi No. 191 tanggal 4 Mei 2004 sebesar Rp. 850.000,-

15 Kwitansi No. 211 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp.

5.700.000,-

16 Kwitansi No. 214 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp.

6.021.000,-

17 Kwitansi No. 218 tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp.

2.700.000,-

18 Kwitansi No. 228 tanggal 23 Mei 2004 sebesar Rp.

2.025.000,-

19 Kwitansi No. 244 tanggal 2 Juni 2004 sebesar Rp.

4.350.000,-

20 Kwitansi No. 260 tanggal 7 Juni 2004 sebesar Rp.

1.700.000,-

21 Kwitansi No. 270 tanggal 10 Juni 2004 sebesar Rp.

1.970.000,-

22 Kwitansi No. 273 tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp.

2.200.000,

23 Kwitansi No. 274 tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp.

1.900.000,-

24 Kwitansi No. 275 tanggal 19 Juni 2004 sebesar Rp.

4.030.000,-

25 Kwitansi No. 324 tanggal 14 Juli 2004 sebesar Rp.

1.110.000,-

26 Kwitansi No. 350 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp.

4.902.000,-

Hal 33 dari 53 hal put. No. 15 /PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27 Kwitansi No. 358 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp.
putusan.mahkamahagung.go.id

1.250.000,-

28 Kwitansi No. 360 tanggal 30 Juli 2004 sebesar Rp.

730.000,-

29 Kwitansi No. 382 tanggal 2 Agustus 2004 sebesar Rp.

4.180.000,-

30 Kwitansi No. 384 tanggal 3 Agustus 2004 sebesar Rp.

1.400.000,-

10. Pasal : 2.2.1 1012.a

Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Rincian :

1 Satu buku Pengeluaran Per Pasal

2 Kwitansi No. 43 tanggal 1 Maret 2004 sebesar Rp. 2.800.000,-

3 Kwitansi No. 62 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 31.200.000,-

4 Kwitansi No. 63 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 23.900.000,-

5 Kwitansi No. 88 tanggal 23 Maret 2004 sebesar Rp.

20.350.000,-

6 Kwitansi No. 136 tanggal 1 April 2004 sebesar Rp. 600.000,-

7 Kwitansi No. 137 tanggal 1 April 2004 sebesar Rp. 900.000,-

8 Kwitansi No. 183 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp. 13.175.000,-

9 Kwitansi No. 184 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp. 6.375.000,-

10 Kwitansi No. 185 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp. 11.175.000,-

11 Kwitansi No. 186 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp. 11.125.000,-

12 Kwitansi No. 190 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp. 13.175.000,-

13 Kwitansi No. 221 tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp. 450.000,-

14 Kwitansi No. 271 tanggal 14 Juni 2004 sebesar Rp. 1.350.000,-

15 Kwitansi No. 336 tanggal 22 Juli 2004 sebesar Rp. 600.000,-

16 Kwitansi No. 359 tanggal 30 Juli 2004 sebesar Rp. 600.000,-

11. Pasal : 2.2.1 1012.a

Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Check Up

Rincian :

1. Kwitansi No. 65 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp.

25.500.000,-

2 Kwitansi No. 66 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 22.800.000,-

3 Kwitansi No. 67 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 22.800.000,-

4 Kwitansi No. 105 tanggal 26 Maret 2004 sebesar Rp. 3.000.000,-

5 Kwitansi No. 107 tanggal 27 Maret 2004 sebesar Rp. 39.360.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6 Kwitansi No. 121 tanggal 31 Maret 2004 sebesar Rp. 11.250.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pasal : 2.2.1 1013.a
Uraian : Biaya Konvensasi Kerja/Lembur Kerja DPRD
Rincian :
1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal
 2. SPMU Beban Tetap Nomor: 00209/RT/2004 tanggal 13 April 2004 sebesar Rp. 30.000.000
 3. SPMU Beban Tetap Nomor: 00427/RT/2004 tanggal 7 Juli 2004 sebesar Rp. 28.680.000
 4. SPMU Beban Tetap Nomor: 00531/RT/2004 tanggal 10 Agustus 2004 sebesar Rp. 14.400.000
13. Pasal : 2.2.1 1014.a
Uraian : Biaya Tak Terduga
Rincian :
- 1 Satu buku Pengeluaran Per Pasal
 - 2 Kwitansi No. 145 tanggal 8 April 2004 sebesar Rp. 12.500.000,-
 - 3 Kwitansi No. 219 tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp. 250.000,-
 - 4 Kwitansi No. 224 tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp. 550.000,-
 - 5 Kwitansi No. 225 tanggal 21 Mei 2004 sebesar Rp. 6.500.000,-
 - 6 Kwitansi No. 256 tanggal 5 Juni 2004 sebesar Rp. 1.000.000,-
 - 7 Kwitansi No. 255 tanggal 5 Juni 2004 sebesar Rp. 1.000.000,-
 - 8 Kwitansi No. 257 tanggal 5 Juni 2004 sebesar Rp. 500.000,-
 - 9 Kwitansi No. 243 tanggal 2 Juni 2004 sebesar Rp. 500.000,-
 - 10 Kwitansi No. 242 tanggal 2 Juni 2004 sebesar Rp. 250.000,-
 - 11 Kwitansi No. 254 tanggal 17 Juni 2004 sebesar Rp. 200.000,-
 - 12 Kwitansi No. 241 tanggal 2 Juni 2004 sebesar Rp. 500.000,-

Hal 35 dari 53 hal put. No. 15 /PID.SUS/2012/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13 Kwitansi No. 341 tanggal 22 Juli 2004 sebesar Rp.

150.000,-

14 Kwitansi No. 344 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp.

250.000,-

B Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pengembalian dari Drs.SUPARDI DJ. NIHIN.

C Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), Pengembalian dari YUNITA SANDY, STh.

D Dokumen dan uang tunai berupa :

Dokumen-dokumen berupa :

- 1 Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor : 03/KPTS-PIM-DPRD/III/2003 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten katingan (legalisasi),
2. Keputusan Bupati Katingan Nomor : 110 tahun 2003 Tanggal 7 Oktober 2003 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan , Kegiatan/Pasal Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003. (Legalisasi)
3. Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan , Kegiatan/Pasal Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003. (Legalisasi)
4. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 23 Tahun 2003 tanggal 20 januari 2003 Tentang Peresmian Pengangkatan Dan pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan (Legalisasi)
5. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 158 Tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Katingan (Legalisasi).
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor: 26/KPTS-DPRD-KAT/X/2003 tanggal 6 Oktober 2003 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 Menjadi Peraturan Daerah (Legalisasi).
7. Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pengembalian dari H.HADRIAN A LINTANG,BSc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

E. Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) , pengembalian
putusan.mahkamahagung.go.id

dari H.BERKAT SETIAWAN.

F. Dokumen-dokumen berupa :

1. Naskah Perjanjian Kerja Sama Asuransi antara AJB dengan DPRD Katingan tentang Program Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab Katingan (asli).
 2. Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00142575 tertanggal Desember 2004 (fotocopy).
 3. Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00193051 tertanggal 20 Pebruari 2004 (fotocopy).
 4. Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00142197 tertanggal September 2004 (fotocopy).
 5. Laporan Proses Penutupan Asuransi DPRD Kabupaten Katingan dari AJB Bumiputera 1912 Unit Pelayanan Palangka Raya tertanggal 10 Januari 2004 (fotocopy).
 6. Surat dari Kepala Kantor Operasional Asuransi Kumpulan Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor : 146/POAS-QBJ/V/2004 tanggal 31 Mei 2004 perihal Konfirmasi Polis Program Purna Bakti DPRD Habis Kontrak, kepada Ketua DPRD Kabupaten Katingan (fotocopy).
 7. Kuitansi No.93 A 186065 tanggal 11 Agustus 2004 untuk Pembayaran Klaim Purna Bakti DPRD Kabupaten Katingan Polis : 43497 26 Pst (asli).
 8. Berita Acara Penyerahan dan Pembayaran Klaim Nomor Polis 43497 dari AJB Bumi Putera 1912 kepada DPRD Kab Katingan tertanggal 11 Agustus 2004 (asli).
 9. Polis Asuransi Kumpulan, Nomor Polis : 43497 tertanggal 30 April 2004 dengan peserta / bertanggung Anggota DPRD Kabupaten Katingan (asli).
 - 11 Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Katingan kepada Kepala Kantor Operasional Asuransi Kumpulan Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor : 095/14/DPRD-KAT/VII/2004 tanggal 9 Juli 2004 perihal pembayaran klaim Asuransi Anggota dan Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan (asli).
 - 12 Surat dari Kepala Cabang Askum Banjarmasin Nomor : 207/ POAS-QBJ/VII/2004 tertanggal 29 Juli 2003 perihal Undangan Penandatanganan Naskah Kerjasama kepada Ketua DPRD Kabupaten Katingan (asli).
- G Uang Tunai Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), pengembalian dari HENDRIEWOOL.

Hal 37 dari 53 hal put. No. 15 /PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

H Uang Tunai Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), pengembalian dari
putusan.mahkamahagung.go.id

Maspek J.Garang,SE.

I Uang Tunai Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), pengembalian dari
Ahmad Iswahyudi.

J Uang Tunai Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), pengembalian dari
Sugianto.

Semua barang bukti tersebut telah di limpahkan ke Pengadilan Negeri Sampit untuk
berkas perkara atas nama H.BERKAT SETIAWAN yang telah mendapat putusan
dari Pengadilan Negeri Sampit.

K Uang Tunai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), disita dari Marius A.M.

L Uang Tunai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), disita dari Likeda E.Djelau.

M Uang Tunai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), disita dari H.M.Yahya.

N Uang Tunai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), disita dari Budi Santoso R.
Ahad,SH.

Disita dari : MUHAMMAD SIROJ.

dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain

;

7 Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari
pengembalian Drs. Tuuwatno disita untuk membayar uang pengganti
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama terdakwa Drs.
Tuuwatno ;

8 Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari
pengembalian H. Syahrudin HS disita untuk membayar uang pengganti
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama terdakwa H.
Syahrudin HS. ;

9 Membebani Terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-
masing sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;

E Akte permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-
masing tertanggal 15 Nopember 2011 dan 16 Nopember 2011 terhadap putusan
Pengadilan Negeri Sampit tanggal 09 Nopember 2011 Nomor : 81/
Pid.Sus/2011/PN.Spt dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan
kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Nopember 2011, kepada
Terbanding I, II dan III masing-masing tertanggal 13 Januari 2012 dan kepada
Terbanding IV tertanggal 13 Januari 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

F. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para Terbanding masing – masing tertanggal 21 Nopember 2011 dan 30 Januari 2012 dan memori banding

tersebut diserahkan serta diberitahukan kepada Terbanding I, II dan III tertanggal 1 Februari 2012 dan kepada Terbanding IV tertanggal 31 Januari 2012 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Februari 2012;

G Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Januari 2012, kepada Terbanding I, II dan II tertanggal 16 Januari 2012 dan kepada Terbanding IV tertanggal 13 Januari 2012 masing-masing Nomor : W.16-U2/368/HK.01/III/2012 dan nomor : W.16-U2/369/HK.01/III/2012, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung sejak mulai tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan 13 Maret 2012;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam tingkat banding oleh para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang serta telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum maupun para Terbanding, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 9 Nopember 2011 Nomor : 81/Pid.Sus/2011/PN. SPt, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Nopember 2011 dan memori banding dari para Terbanding tanggal 30 Januari 2012, Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam uraian dan pertimbangan tentang tidak terpenuhinya unsur ke 3 (tiga) dari Dakwaan Primair Pasal ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang – undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Setiap orang;

Hal 39 dari 53 hal put. No. 15 /PID.SUS/2012/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Secara melawan hukum;
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Ad. 1). Setiap orang

Menimbang, bahwa untuk menganalisis apakah para terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan, maka haruslah fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur – unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang – undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana adapun subyek hukum tersebut bisa berupa orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa : Para terdakwa adalah anggota DPRD Kabupaten Katingan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya mengelola APBD tersebut dalam peleksanaannya dilakukan penyimpangan dari peruntukan mata anggaran yang seharusnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat mengelola APBD Tahun 2003 – 2004 adalah tugas pokok dan fungsi dari seorang anggota DPRD dan bukan setiap orang mempunyai kewenangan untuk mengelola APBD tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa setiap orang dalam unsur pasal ini, adalah berlaku secara umum kepada siapapun juga yang tidak mempunyai akses pada pengelolaan APBD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Tinggi berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal dakwaan primair tidak terpenuhi, maka para terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum dan oleh karenanya para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair terdakwa didakwa Penuntut Umum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

huruf b Undang – undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

putusan.mahkamahagung.go.id
Korupsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari dengan seksama surat dakwaan khususnya terhadap dua jenis perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para terdakwa yaitu :

- a Berasal dari Biaya Perjalanan Dinas Check Up APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 dimana berdasarkan Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check Up pada Tahun Anggaran 2003 berdasarkan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 06/2002 tanggal 31 Desember 2003 dan berdasarkan Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Katingan No : 25/KPTS-PIM-DPRD/IX/2003 tanggal 12 September 2003 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pada Tahun Anggaran 2004, berdasarkan Keputusan Bupati Katingan No. 06 Tahun 2004 sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check Up Tahun Anggaran 2003 dan 2004 untuk Pimpinan dan Anggaran DPRD Kabupaten Katingan semuanya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk itu masing – masing terdakwa menerima Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun sebagaimana dakwaan Penuntut Umum para terdakwa dan para anggota DPRD Kabupaten Katingan lainnya tak melaksanakan sesuai peruntukan mata anggaran;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan ini Majelis Hakim Tinggi sepakat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang di dakwakan tersebut, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi sekedar tentang yangtelah dipertimbangkan diatas;

- b Berasal dari Tunjangan Kesehatan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 APBD Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa uang klaim Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas yang diterima oleh para terdakwa bukan merupakan perbuatan melawan hukum oleh karenan memang didalam DIKDA Sekwan DPRD Kabupaten Katingan telah menganggarkan dalam MAK Tunjangan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2003 / 2004;

Hal 41 dari 53 hal put. No. 15 /PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun keterangan ahli yang diajukan oleh para terdakwa yaitu Muhammad Effendi, SH.,MH Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat menyatakan bahwa menurut ahli dalam APBD Kabupaten Katingan tidak ada Tunjangan Purna Bhakti yang diberikan secara substansi sama dengan penghasilan. Selain itu ahli juga menyatakan bahwa “ jika dilihat dari perjanjian antara Ketua DPRD Kabupaten Katingan dengan pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera, asuransi tersebut merupakan asuransi berbentuk tabungan (saving) selanjutnya menurut ahli penggunaan asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas oleh DPRD Kabupaten Katingan periode 2003 / 3004 sudah sesuai dengan PP No. 110 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa sesuai dalam MAK Anggaran tercantum dalam APBD Tahun 2003/2004 Kabupaten Katingan disebutkan bahwa Satuan Mata Anggaran aslinya adalah Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dalam bentuk asuransi kesehatan yang pada kenyataannya diubah menjadi asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas yang sudah dianggarkan dalam APBD 2003 / 2004 sehingga apabila hal ini dikaitkan dalam keterangan ahli dari BPKP yang menyatakan dalam kesimpulan hasil audit BPKP, perubahan mata anggaran tersebut diatas merupakan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga negara dirugikan sebesar Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan demikian Majelis Hakim Tinggi berkesimpulan pendapat ahli yang dituangkan dalam hasil audit BPKP itulah yang lebih tepat diajukan sebagai acuan untuk menentukan adanya kerugian negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim Tinggi para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada bagian dakwaan subsidair yaitu Tunjangan Kesehatan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 APBD Kabupaten Katingan untuk DPRD Kabupaten Katingan sehingga secara keseluruhan terdakwa masing-masing telah terbukti merugikan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Katigan sebesar Rp. 10.000.000,- + Rp. 50.000.000,- = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut dinikmati oleh masing – masing para terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa harus dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka harus di hukum untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa para terdakwa harus dinyatakan terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) maka para terdakwa harus dihukum untuk membayar uang pengganti masing – masing sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari para Pembanding yaitu para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 0 Nopember 2011 No : 81/Pid.Sus/2011/PN.Spt, sekedar mengenai pertimbangan hukum dan uang pengganti kepada para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1 Menyatakan terdakwa **I. Drs. TUUWATNO**, terdakwa **II. H. SYAHRUDIN H.S.**, terdakwa **III. MUSRI T. UMAR**, terdakwa **IV. TIU AMIT**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair ;
 - 2 Membebaskan terdakwa-terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
 - 3 Menyatakan terdakwa **I. Drs. TUUWATNO**, terdakwa **II. H. SYAHRUDIN H.S.**, terdakwa **III. MUSRI T. UMAR**, terdakwa **IV. TIU AMIT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI”**;
 - 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Hal 43 dari 53 hal put. No. 15 /PID.SUS/2012/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa-terdakwa untuk membayar

uang pengganti masing-masing sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

6. Menetapkan masa penahanan kota Terdakwa-terdakwa dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan dengan perhitungan sesuai ketentuan undang-undang ;

7. Menetapkan agar bukti berupa :

A. Berkas SPJ Rutin DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2004 untuk bulan Januari 2004 s.d. Agustus 2004 dengan daftar perincian sebagai berikut :

1. Dikda Tahun 2004 (lengkap)
 2. Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2004 (1 buku lengkap)
 3. SPMU Gaji Pimpinan dan Anggota Tahun 2004 (lengkap)
 4. Bukti Setoran Pajak (Tunjangan Khusus Pasal 2.2.1.1005.a) Tahun 2004 (Maret s/d Agustus 2004)
 5. SPMU Beban Sementara Tahun 2004 (lengkap).
6. Pasal : 2.2.1 1007.a
Uraian : Tunjangan Kesehatan
Rincian : 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal
2. Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan
3. Kwitansi No. 12 tanggal 20 Februari 2004 sebesar Rp. 627.500.000,-
7. Pasal : 2.2.1 1008.a
Uraian : Biaya Penunjang Kegiatan
Rincian : 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal
2. Kwitansi No. 168 tanggal 8 April 2004 sebesar Rp. 62.500.000,-
3. Kwitansi No. 213 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp. 62.500.000,-
4. Kwitansi No. 443 tanggal 19 Agustus 2004 sebesar Rp. 30.000.000,-
8. Pasal : 2.2.1 1011.a
Uraian : Biaya Pakaian Dinas
Rincian : 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal
2. SPMU Beban Tetap Nomor 00188/RT/2004 tanggal 29 Maret 2004 sebesar Rp. 50.000.000,-
9. Pasal : 2.2.1 1012.a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian :

- 1 Satu buku Pengeluaran Per Pasal
- 2 Kwitansi No. 14 tanggal 20 Februari 2004 sebesar
Rp. 3.780.000,-
- 3 Kwitansi No. 15 tanggal 21 Februari 2004 sebesar
Rp. 3.150.000,-
- 4 Kwitansi No. 16 tanggal 21 Februari 2004 sebesar
Rp. 3.150.000,-
- 5 Kwitansi No. 17 tanggal 21 Februari 2004 sebesar
Rp. 3.150.000,-
- 6 Kwitansi No. 19 tanggal 21 Februari 2004 sebesar
Rp. 3.150.000,-
- 7 Kwitansi No. 41 tanggal 1 Maret 2004 sebesar Rp.
1.000.000,-
- 8 Kwitansi No. 42 tanggal 1 Maret 2004 sebesar Rp.
1.300.000,-
- 9 Kwitansi No. 46 tanggal 2 Maret 2004 sebesar Rp.
500.000,-
- 10 Kwitansi No. 61 tanggal 8 Maret 2004 sebesar
Rp.2.750.000,-
- 11 Kwitansi No. 92 tanggal 25 Maret 2004 sebesar Rp.
5.370.000,-
- 12 Kwitansi No. 94 tanggal 25 Maret 2004 sebesar Rp.
5.370.000,-
- 13 Kwitansi No. 142 tanggal 8 April 2004 sebesar Rp.
5.040.000,-
- 14 Kwitansi No. 191 tanggal 4 Mei 2004 sebesar Rp.
850.000,-
- 15 Kwitansi No. 211 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp.
5.700.000,-
- 16 Kwitansi No. 214 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp.
6.021.000,-
- 17 Kwitansi No. 218 tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp.
2.700.000,-
- 18 Kwitansi No. 228 tanggal 23 Mei 2004 sebesar Rp.
2.025.000,-

Hal 45 dari 53 hal put. No. 15 /PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 19 Kwitansi No. 244 tanggal 2 Juni 2004 sebesar Rp.

4.350.000,-

20 Kwitansi No. 260 tanggal 7 Juni 2004 sebesar Rp.

1.700.000,-

21 Kwitansi No. 270 tanggal 10 Juni 2004 sebesar Rp.

1.970.000,-

22 Kwitansi No. 273 tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp.

2.200.000,-

23 Kwitansi No. 274 tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp.

1.900.000,-

24 Kwitansi No. 275 tanggal 19 Juni 2004 sebesar Rp.

4.030.000,-

25 Kwitansi No. 324 tanggal 14 Juli 2004 sebesar Rp.

1.110.000,-

26 Kwitansi No. 350 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp.

4.902.000,-

27 Kwitansi No. 358 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp.

1.250.000,-

28 Kwitansi No. 360 tanggal 30 Juli 2004 sebesar Rp.

730.000,-

29 Kwitansi No. 382 tanggal 2 Agustus 2004 sebesar

Rp. 4.180.000,-

30 Kwitansi No. 384 tanggal 3 Agustus 2004 sebesar

Rp. 1.400.000,-

10. Pasal : 2.2.1 1012.a

Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Rincian :

1 Satu buku Pengeluaran Per Pasal

2 Kwitansi No. 43 tanggal 1 Maret 2004 sebesar Rp.

2.800.000,-

3 Kwitansi No. 62 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp.

31.200.000,-

4 Kwitansi No. 63 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp.

23.900.000,-

5 Kwitansi No. 88 tanggal 23 Maret 2004 sebesar Rp.

20.350.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 6. Kwitansi No. 136 tanggal 1 April 2004 sebesar Rp.

600.000,-

7 Kwitansi No. 137 tanggal 1 April 2004 sebesar Rp.

900.000,-

8 Kwitansi No. 183 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp.

13.175.000,-

9 Kwitansi No. 184 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp.

6.375.000,-

10 Kwitansi No. 185 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp.

11.175.000,-

11 Kwitansi No. 186 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp.

11.125.000,-

12 Kwitansi No. 190 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp.

13.175.000,-

13 Kwitansi No. 221 tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp.

450.000,-

14 Kwitansi No. 271 tanggal 14 Juni 2004 sebesar Rp.

1.350.000,-

15 Kwitansi No. 336 tanggal 22 Juli 2004 sebesar Rp.

600.000,-

16 Kwitansi No. 359 tanggal 30 Juli 2004 sebesar Rp.

600.000,-

11. Pasal : 2.2.1 1012.a

Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Check Up

Rincian :

1 Kwitansi No. 65 tanggal 8 Maret 2004

sebesar Rp. 25.500.000,-

2 Kwitansi No. 66 tanggal 8 Maret 2004

sebesar Rp. 22.800.000,-

3 Kwitansi No. 67 tanggal 8 Maret 2004

sebesar Rp. 22.800.000,-

4 Kwitansi No. 105 tanggal 26 Maret 2004

sebesar Rp. 3.000.000,-

5 Kwitansi No. 107 tanggal 27 Maret 2004

sebesar Rp. 39.360.000,-

6 Kwitansi No. 121 tanggal 31 Maret 2004

sebesar Rp. 11.250.000,-

Hal 47 dari 53 hal put. No. 15 /PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Pasal : 2.2.1.1013.a
putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian : Biaya Konvensasi Kerja/Lembur Kerja DPRD

Rincian :

1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal
2. SPMU Beban Tetap Nomor: 00209/RT/2004 tanggal 13 April 2004 sebesar Rp. 30.000.000
3. SPMU Beban Tetap Nomor: 00427/RT/2004 tanggal 7 Juli 2004 sebesar Rp. 28.680.000
4. SPMU Beban Tetap Nomor: 00531/RT/2004 tanggal 10 Agustus 2004 sebesar Rp. 14.400.000

13. Pasal : 2.2.1 1014.a

Uraian : Biaya Tak Terduga

Rincian :

- 1 Satu buku Pengeluaran Per Pasal
- 2 Kwitansi No. 145 tanggal 8 April 2004 sebesar Rp. 12.500.000,-
- 3 Kwitansi No. 219 tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp. 250.000,-
- 4 Kwitansi No. 224 tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp. 550.000,-
- 5 Kwitansi No. 225 tanggal 21 Mei 2004 sebesar Rp. 6.500.000,-
- 6 Kwitansi No. 256 tanggal 5 Juni 2004 sebesar Rp. 1.000.000,-
- 7 Kwitansi No. 255 tanggal 5 Juni 2004 sebesar Rp. 1.000.000,-
- 8 Kwitansi No. 257 tanggal 5 Juni 2004 sebesar Rp. 500.000,-
- 9 Kwitansi No. 243 tanggal 2 Juni 2004 sebesar Rp. 500.000,-
- 10 Kwitansi No. 242 tanggal 2 Juni 2004 sebesar Rp. 250.000,-
- 11 Kwitansi No. 254 tanggal 17 Juni 2004 sebesar Rp. 200.000,-
- 12 Kwitansi No. 241 tanggal 2 Juni 2004 sebesar Rp. 500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Kwitansi No. 341 tanggal 22 Juli 2004

sebesar Rp. 150.000,-

14 Kwitansi No. 344 tanggal 27 Juli 2004

sebesar Rp. 250.000,

B Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pengembalian dari Drs.SUPARDI DJ. NIHIN.

C Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah),

Pengembalian dari YUNITA SANDY, STh.

D Dokumen dan uang tunai berupa :

Dokumen-dokumen berupa :

- 1 Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor : 03/KPTS-PIM-DPRD/III/2003 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten katingan (legalisasi),
2. Keputusan Bupati Katingan Nomor : 110 tahun 2003 Tanggal 7 Oktober 2003 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan , Kegiatan/Pasal Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003. (Legalisasi)
3. Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan , Kegiatan/Pasal Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003. (Legalisasi)
4. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 23 Tahun 2003 tanggal 20 januari 2003 Tentang Peresmian Pengangkatan Dan pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan (Legalisasi)
5. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 158 Tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Katingan (Legalisasi).
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor: 26/KPTS-DPRD-KAT/X/2003 tanggal 6 Oktober 2003 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 Menjadi Peraturan Daerah (Legalisasi).

Hal 49 dari 53 hal put. No. 15 /PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pengembalian dari H.HADRIAN A LINTANG, BSc.

B. Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pengembalian dari H.BERKAT SETIAWAN.

F. Dokumen-dokumen berupa :

1. Naskah Perjanjian Kerja Sama Asuransi antara AJB dengan DPRD Katingan tentang Program Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab Katingan (asli).
2. Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00142575 tertanggal Desember 2004 (fotocopy).
3. Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00193051 tertanggal 20 Pebruari 2004 (fotocopy).
4. Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00142197 tertanggal September 2004 (fotocopy).
5. Laporan Proses Penutupan Asuransi DPRD Kabupaten Katingan dari AJB Bumiputera 1912 Unit Pelayanan Palangka Raya tertanggal 10 Januari 2004 (fotocopy).
6. Surat dari Kepala Kantor Operasional Asuransi Kumpulan Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor : 146/POAS-QBJ/V/2004 tanggal 31 Mei 2004 perihal Konfirmasi Polis Program Purna Bakti DPRD Habis Kontrak, kepada Ketua DPRD Kabupaten Katingan (fotocopy).
7. Kuitansi No.93 A 186065 tanggal 11 Agustus 2004 untuk Pembayaran Klaim Purna Bakti DPRD Kabupaten Katingan Polis : 43497 26 Pst (asli).
8. Berita Acara Penyerahan dan Pembayaran Klaim Nomor Polis 43497 dari AJB Bumi Putera 1912 kepada DPRD Kab Katingan tertanggal 11 Agustus 2004 (asli).
9. Polis Asuransi Kumpulan, Nomor Polis : 43497 tertanggal 30 April 2004 dengan peserta / tertanggung Anggota DPRD Kabupaten Katingan (asli).
10. Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Katingan kepada Kepala Kantor Operasional Asuransi Kumpulan Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor : 095/14/DPRD-KAT/VII/2004 tanggal 9 Juli 2004 perihal pembayaran klaim Asuransi Anggota dan Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan (asli).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Surat dari Kepala Cabang Askum

Banjarmasin Nomor : 207/POAS-QBJ/

VII/2004 tertanggal 29 Juli 2003 perihal

Undangan Penandatanganan Naskah

Kerjasama kepada Ketua DPRD Kabupaten

Katingan (asli).

G Uang Tunai Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), pengembalian dari HENDRIEWOL.

H Uang Tunai Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), pengembalian dari Maspek J.Garang,SE.

I Uang Tunai Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), pengembalian dari Ahmad Iswahyudi.

J Uang Tunai Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), pengembalian dari Sugianto.

Semua barang bukti tersebut telah di limpahkan ke Pengadilan Negeri Sampit untuk berkas perkara atas nama H.BERKAT SETIAWAN yang telah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Sampit.

K Uang Tunai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), disita dari Marius A.M.

L Uang Tunai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), disita dari Likeda E.Djelau.

M Uang Tunai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), disita dari H.M.Yahya.

N Uang Tunai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), disita dari Budi Santoso R. Ahad,SH.

Disita dari : MUHAMMAD SIROJ.

dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain

;

8 Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari pengembalian Drs. Tuuwatno disita untuk membayar sebagian uang pengganti sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atas nama terdakwa Drs. Tuuwatno ;

9 Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari pengembalian H. Syahrudin HS disita untuk membayar sebagian uang pengganti sebesar Rp. 60.000.000,-

Hal 51 dari 53 hal put. No. 15 /PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh juta rupiah) atas nama terdakwa

H. Syahrudin HS. ;

- 10 Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada terdakwa – terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, pada hari ini **RABU** tanggal **09 Mei 2012** yang terdiri dari : **DR. ANDRIANI NURDIN, SH.,MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah selaku Hakim Ketua, **Hj. NURUL HASANAH, SH** dan **ADI SUTRISNO, SH.,MH** selaku Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah berdasarkan penetapannya tanggal 7 Maret 2012, Nomor : 15/Pen.Pid.Sus/2012/PT.PR putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **EVI ERNAWATI, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

<p>HAKIM ANGGOTA</p> <p>TTD</p> <p>Hj. NURUL HASANAH, SH</p> <p>TTD</p> <p>ADI SUTRISNO, SH.,MH</p>	<p>HAKIM KETUA</p> <p>TTD</p> <p>DR. ANDRIANI NURDIN, SH.,MH</p>
	<p>PANITERA PENGGANTI</p> <p>TTD</p> <p>EVI ERNAWATI, SH</p>

**Untuk turunan resmi
Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah
Panitera,**



Drs. PHILIP, SH
NIP. 19570626 198103 1 005